

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli

a) Definisi *Khiyar*

Dalam Islam kegiatan bisnis diberikan keluasaan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli akad Istilah tersebut dalam hukum islam di sebut *khiyar*. *Khiyaar* berasal dari bahasa arab yang berarti pilihan sedangkan menurut bahasa berasal dari kata *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik. Secara terminologi *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan nya.⁵ Pembahasan *khiyar* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.⁶

Hak *khiyar* ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal pihak – pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung ketidak pastian suatu transaksi. Namun dari segi

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 99.

kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini termasuk jalan yang terbaik.⁷

b) Dasar Hukum

Landasan hukum *khiyar* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara *bathil* sebagaimana disebutkan dalam

a. Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah cara jalan perniagaan dengan saling “keridhaan” (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda – tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat dan kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk – bentuk yang digunakan hukum islam untuk menunjukkan kerelaan. Artinya penting dalam bertransaksi itu harus saling ridho. Oleh

⁷ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

karena itu islam memberikan hak *khiyar* terhadap orang yang melakukan transaksi dalam bermuamalah.

b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُؤَخَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمُ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم⁸

Artinya : dari Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing – masing boleh melakukan *khiyar* selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk *khiyar*, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk *khiyar* kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan *khiyar* tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan *khiyar* dalam *khiyar*, maka harus jadi (riwayat Imam Bukhari Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (‘aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.⁹

Penjelasan dari hadits di atas yaitu seseorang yang melakukan jual beli keduanya memiliki hak *khiyar* sebelum

⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 217.

penjual dan pembeli berpisah, jual beli akan dikatakan sah apabila penjual atau pembeli mempersilahkan untuk *khiyar*.

c) **Macam – Macam *Khiyar***

a. ***Khiyar* Majelis**

Majelis adalah tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan *khiyar* majelis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah.¹⁰ Artinya, akad dianggap sah ketika pembeli dan penjual memilih meneruskan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah tempat.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari sumber diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* majelis adalah hak yang dimiliki setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis.

2. ***Khiyar* Syarat**

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan.¹²

Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur-unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar*

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 22.

¹¹ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya, 2015), 33.

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 130.

syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati telah berakhir.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

3. *Khiyar Aib*

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkan ketika ditemukannya kecacatan (*aib*) dari salah satu yang menjadi objek tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya ketika sedang melangsungkan akad.¹⁴

Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki seorang pembeli untuk meneruskan atau membatalkan ketika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak jelaskan secara terang oleh penjual saat akad sedang berlangsung.¹⁵

Berdasarkan pengertian *khiyar aib* diatas dapat dipahami bahwa *khiyar aib* adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan atau membatalkan yang disebabkan oleh adanya *aib* atau cacat dalam suatu obyek akad yang tidak disebutkan oleh pihak penjual atau yang tidak diketahui olehnya.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

¹⁴ *Ibid.*, 53.

¹⁵ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). 112.

Dengan adanya *khiyar* aib pembeli tidak merasa dirugikan jika ditemukan kecacatan pada suatu barang yang dibelinya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena ditemukannya kecacatan dan begitu pula dengan penjual yang harus mengembalikan uang yang telah diterima dari barang tersebut. Namun jika telah berakhir dari tenggang yang ditentukan maka hak *khiyar* telah hilang sesuai dengan ketentuan atau tenggang waktu yang disepakati.

Menurut pendapat ulama mengenai pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan. Jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan dan penjual harus menerima pengembalian atas akad yang disepakati.

4. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar*

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusanya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga, ia dapat mengedepankan hal – hal yang mengandung kebaikan dan menghindari hal – hal yang tidak ada maslahatnya.¹⁶

Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak – pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 377.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka ada kemungkinan pembeli berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyar* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan.¹⁷

5. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Disamping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar – benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.¹⁸

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.